

**PERAN BAKAMLA REPUBLIK INDONESIA DI ZONA
MARITIM WILAYAH BARAT TERHADAP *ILLEGAL
FISHING* DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**YULIA SARI
NPM : 141010437**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YULIA SARI
NPM : 141010437
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 08 juli 1996
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kapur gang pinus no.8
Judul Skripsi : Peran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
Zona Maritim Wilayah Barat Terhadap Illegal
Fishing Di Kota Batam.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (pagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 18 Maret 2019

Yang menyatakan,



(YULIA SARI)



Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau

Sertifikat

No. Reg : (no. 082) / (kode.VI) / UPM.FHUUR/2019
1094982440 / 5%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Yulia Sari
141010437


Dengan Judul :

Peran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Zona Maritim Wilayah Barat Terhadap Illegal Fishing Dikota Batam

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 20 Maret 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Sutrizki Febrianto, S.H., M.H, C.L.A

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

ABSTRAK

Perairan laut Indonesia memiliki panjang pantai sampai 95.181 km², dengan luas perairan 5,8 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,3 juta km², perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km², dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km², dengan luasnya laut Indonesia tidak dielakan Sering terjadinya praktik *illegal fishing* yang sangat merugikan Indonesia, baik di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial. Data Badan Pangan Dunia atau FAO (*Food and Agriculture Organization*) mencatat, kerugian Indonesia per tahun akibat *illegal fishing* mencapai Rp.30 Triliun, Pasal 58 UNCLOS mengatur tentang hak dan kewajiban negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif untuk menjaga sumber daya alam salah satunya adalah perikanan, sesuai dari UU NO 32 Tahun 2014 Tentang Perikanan dan Perpres No 178 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bakamla Republik Indonesia maka bakamla salah satu badan dari zona 12 mil hingga 200 mill yang berperan menjaga sumber daya alam perikanan salah satunya dari *illegal fishing*.

Melihat dari permasalahan luas wilayah laut dan penegakan kedaulatan Indonesia maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu ***Peran BAKAMLA Republik Indonesia di Zona Maritim Wilayah Barat Terhadap Illegal Fishing di Kota Batam*** dengan rumusan masalah, Bagaimana peran Bakamla RI zona martim wilayah barat terhadap *illegal fishing* di Kota Batam ? dan, Apa saja kendala-kendala Bakamla RI zona maritim wilayah barat terhadap *illegal fishing* di Kota Batam ?

Penelitian ini memakai metode penelitian Observasi atau Survei. Penelitian ini termasuk penelitian hukum Observasi (*Non-Doctrinal*) atau survei Metode penelitian hukum observasi atau survey jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analistis.

Peran Bakamla RI dalam penegakan *ilegall fishing* di zona maritim barat sudah berjalan dengan cukup baik, mulai dari kesiapan Bakamla sendiri maupun juga kordinasi Bakamla dengan *stakeholder* terkait yang ikut serta dalam memberantas *illegal fishing* di wilayah zona maritim barat, namun bakamla zona maritim barat menghadapi hambatan dalam luasnya wilayah patroli, kewenangan dalam penegakan hukum yaitu penyidikan dan sarana prasarana. Penghilangan *egosektoral* antar lembaga menjadi penting caranya dengan adanya kewenangan penyidikan, masalah luasnya wilayah harus disesuaikan dengan armada-armada yang seharusnya ditambah agar sesuai dengan luas wilayah yang dimiliki.

Kata Kunci : Peranan, Bakamla, Zona Maritim Barat, Illegal fishing

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya, yang senantiasa memberikan kasih dan karuniannya pada penulis dan atas izin-Nyalah sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “*Peran BAKAMLA Republik Indonesia di Zona Maritim Wilayah Barat Terhadap Illegal Fishing di Kota Batam*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana program studi (S1) pada fakultas Universitas Islam Riau.

Sujud dan doa kepada orang tua Ayahanda Syarifudin dan Ibunda Elly Harahim yang telah melahirkan dan membesarkan penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada kakak dan adik tersayang Siska Utami, Winda Atari S.Ip, Ridwan Alfarizi atas semua dukungan moril maupun materil selama ini. Semoga yang penulis lakukan bisa membahagikan kedua orang tua dan keluarga.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Yuhan yang maha esa yang tidak berhenti-hentinya memberikan kasihnya dan pertolongan serta pertunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


2. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau sekaligus Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Admiral, S.H., MH., selaku Dekan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Fithriatus shalihah, S.H, M.H selaku Ketua bagian Hukum Internasional Universitas Islam Riau
5. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I yang selalu memberi nasehat dan masukan yang sangat berarti bagi penulis.
6. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi yang telah membantu penyelesaian administrasi penulisan skripsi.
7. Bapak S. Parman, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III dan sekaligus Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan nasehat untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Semua Staf karyawan/karyawati Tata Usaha dan Perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
10. Kepada Sahabat-sahabat seperjuangan Nanda Wardana. S.H , Yanna Fitria, Puja Malia, Defa Fadilla, Poppy Desria, Indah Permata Sari

Untuk semua pihak telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sungguh ALLAH SWT Yang Maha Kuasa yang dapat membelas semuanya, semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya seluruh pihak yang membantu penulis ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pekanbaru, 15 Februari 2019

Penulis

Yulia Sari



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Konsep Oprasional.....	15
F. Metode Penulisan.....	17
BAB II.....	20
TINJAUAN UMUM.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Nasional.....	20
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Illegal Fishing</i>	34

C. Tinjauan Umum Tentang Eksistensi BAKAMLA (Badan Keamanan Laut).	39
D. Zonasi Bakamla.....	46
E. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Batam	47
BAB III	49
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	49
A. Peran BAKAMLA RI di Zona Martim Wilayah Barat Terhadap <i>Illegal Fishing</i> Di Kota Batam.....	49
B. Kendala-Kendala Dalam Peran BAKAMLA RI Zona Maritim Wilayah Barat Terhadap <i>Illegal Fishing</i> Di Kota Batam.	62
BAB IV	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	46
Gambar 3.1	55
Gambar 3.2	55



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang luas, total luas negara 5.193.250 km² (mencakup lautan dan daratan).(Supriadi & Alim,2011:2) Dengan luas ini Indonesia termasuk sebagai negara terluas ke-7 didunia setelah Kanada, Amerika Serikat, Kanada, Rusia, China dan Brazil. Indonesia memiliki luas lautan yang lebih besar dibandingkan luas daratan dan merupakan negara kedua terluas di Asia .(Siombo,2009:2)

Perairan laut Indonesia memiliki panjang pantai sampai 95.181 km², dengan luas perairan 5,8 juta km² yang terdiri atas laut teritorial seluas 0,3 juta km, perairan kepulauan dengan luas 2,8 juta km², dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas 2,7 juta km² (Supriadi & Alim,2011:2). Dengan luasnya lautan Indonesia ini tentu membawa manfaat yang sangat besar bagi Indonesia, karena laut tersebar banya kekayaan alam yang sangat berlimpah untuk mensejahterakan bangsa Indoensia. . Kekayaan alam yang beradadi laut tersebut meliputi daerah perairan dan daerah dasar laut sertatanah dibawahnya. Kekayaan alam yang berada didaerah dasar laut dan tanah dibawahnya meliputi kekayaan non hayati, yaitu: bahan tambang seperti minyak bumi, gas, dan bahan polimetalik lain. Sedangkan kekayaan alam yang berada di daerah perairan meliputi kekayaan hayati, yaitu: berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang berukuran kecil sampai ikan yang berukuran besar, ikan merupakan

komoditas pangan yang sangat diminati oleh semua orang, bahkan diseluruh dunia.

Indonesia sangat dirugikan dengan maraknya terjadi *illegal fishing* ini, baik di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial. Menurut Data yang diperoleh FAO (*Food and Agriculture Organization*) tercatat, bahwa kerugian Indonesia yang dirasakan mencapai Rp.30 triliun per tahun. Selain itu, praktik ini tentu saja berdampak pada menurunnya stok sumber daya ikan dan hilangnya peran nelayan Indonesia secara sosial dan ekonomi yang beroperasi secara legal, serta dapat mengakibatkan menurunnya ketahanan pangan. Dengan praktik *illegal fishing* ini kebutuhan pangan rakyat Indonesia terhadap protein hewani yang berasal dari ikan hanya sebesar 54%. Maka dari itu masalah *illegal fishing* adalah masalah serius yang harus ditangani dengan tindakan yang serius dari negara pemegang kedaulatan.

Banyak sekali kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, namun hanya sedikit kasus yang diberitakan oleh media massa nasional karena media masih menganaktirikan isu-isu nelayan dan isu-isu kelautan sehingga masyarakat Indonesia kurang mengetahui perkembangan kasus *illegal fishing* tersebut. (Aditjondro,2003:27)

UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya terhadap IUU Fishing, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk dibawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman

dan laut teritorialatauperairan kepulauan dan laut teritorial.(Pasal 49 UNCLOS 1982) kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen .(Pasal 77 UNCLOS 1982)

ZEE mempunyai status hukum yang *sui generis* yaitu status yang unik dan berbeda, keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. sedangkan di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.

Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi: (Pasal 56 UNCLOS 1982)

1. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan di ZEE;
2. Membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan di ZEE;
3. Pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya;
4. Mengadakan penelitian ilmiah kelautan di ZEE; dan
5. Perlindungan lingkungan laut di ZEE.

Di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan bahwa penangkapan ikan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan ikan di perairan yang tidak sedang dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku, “Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan.

Pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan (KKP), memberi terhadap istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang ilegal, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang telah dibuat, atau aktivitas penangkapan ikan yang tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. (Mahmudah, 2015:80)

Merujuk oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh *FAO* dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*. *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut: .(Mahmudah, 2015:80)

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan yang berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional
2. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan di suatu negara atau ketentuan internasional yang telah disepakati;
3. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara;

Salah satu lembaga dalam mengawasi keamanan laut di Negara Indoensia adalah BAKAMLA (Badan Keamanan Laut). BAKAMLA sendiri adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bakamla merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sebelumnya Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)

(https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Keamanan_Laut_Republik_Indonesia,Di aksEs pada Tanggal 21 Mei 2017)

Badan Keamanan Laut atau BAKAMLA mempunyai tugas yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dalam melaksanakan tugas Badan Keamanan Laut atau BAKAMLA menurut Perpres 178 Tahun 2014 menyelenggarakan fungsi : (Pepres 178:2014)

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
3. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

4. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Keamanan Laut berwenang: (Pasal 4 Perpres Nomor 178 :2014)

1. Melakukan pengejaran seketika;
2. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan
3. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia.

Dalam penelitian ini penulis mengambil peranan BAKAMLA yang ada di Kota Batam terhadap kasus *Illegal Fishing*, yang dimana Kota Batam merupakan wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yaitu Negara Singapur dan Malaysia. Hal ini menjadikan Kota Batam sangat strategis dari segi wilayah.

Tabel 1.1
Data Penangkapan *Illegal Fishing* Oleh BAKAMLA Zona Wilayah Barat Kota Batam

No	Tahun	Jumlah
1	2015	13
2	2016	7

Sumber: Data Olahan Tahun 2017.

Kasus yang akhir-akhir ini terjadi kapal ikan yang tertangkap dalam operasi patroli Bakamla RI melalui unsur KP Hiu-06 milik PSDKP-KKP yang dikomandani oleh Capt. Fauzi Nyinga Mura. Kapal yang ditangkap yaitu TG 94169 TS berbobot 62 GT, nakhkoda Duong Van Hai, 7 ABK. Kapal kedua yaitu TG 94916 TS bobot 43 GT dengan nakhkoda Phan Van Thao dan memiliki 7 ABK. yang ketiga ialah TG 91705 TS bobot 30 GT, nakhkoda Phamnhut Giang, 6 ABK, dan terakhir TG 93395 TS bobot 34 GT, nakhkoda Nguyen Thanh Tuan, dengan 7 ABK. ([http://www.lensaindonesia.com/2017/04/25/bakamla-kembali-tangkap-empat-kapal vietnam-yang-tengah-illegal-fishing.html](http://www.lensaindonesia.com/2017/04/25/bakamla-kembali-tangkap-empat-kapal-vietnam-yang-tengah-illegal-fishing.html), diakses Pada Tanggal 21 Mei 2017)

Kasubbag Humas Bakamla RI, Kapten Marinir Mardiono mengatakan kapal itu tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl oleh KP Hiu 06, di perairan Natuna pada Jumat (21/4/2017). Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui pula bahwa kapal tidak dilengkapi dokumen perizinan yang berlaku di Indonesia. (<http://www.lensaindonesia.com/2017/04/25/bakamla-kembali-tangkap-empat-kapal-vietnam-yang-tengah-illegal-fishing.html>, diakses Pada Tanggal 21 Mei 2017)

Melihat dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti peran dari BAKAMLA itu sendiri terhadap hal mengawasi dan menangani kasus *illegal fishing* yang berada di Kota Batam dengan judul “***Peran BAKAMLA RI Zona Maritim Wilayah Barat Terhadap Illegal Fishing di Kota Batam***”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran BAKAMLA RI zona martim wilayah barat terhadap *illegal fishing* di Kota Batam ?
2. Apa saja kendala-kendala BAKAMLA RI zona maritim wilayah barat terhadap *illegal fishing* di Kota Batam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pokok diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui peran BAKAMLA RI zona martim wilayah barat terhadap *illegal fishing* di Kota Batam.
- b) Untuk kendala-kendala dalam peran BAKAMLA RI zona maritim wilayah barat terhadap *illegal fishing* di Kota Batam.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum internasional yang khususnya mengenai BAKAMLA yang menyangkut masalah peran BAKAMLA RI zona maritim wilayah barat terhadap *illegal fishing* di Kota Batam.
- 2) Untuk memberikan kegunaan bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam BAKAMLA, dan juga para mahasiswa/ lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama dan berkaitan dengan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal Fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam tindakan *Illegal Fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang.

Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, "*Illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. (Salim, 2003:65) "*Fish*" artinya ikan atau daging ikan dan "*Fishing*" artinya penangkapan ikan

sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa "*Illegal Fishing*" menurut bahasa Indonesia berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. Menurut Divera Wicaksono sebagaimana dikutip Lambok Silalahi bahwa *Illegal Fishing* adalah memakai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) palsu, tidak dilengkapi dengan SIPI, isi dokumen izin tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap ikan dengan jenis dan ukuran yang dilarang.

Pengertian *Illegal Fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA)* 2001 dalam konteks *Implementation Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. *Illegal Fishing* dijelaskan melalui beberapa poin, yaitu : (Section II II International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, Food And Agriculture Organization of The United Nations:2001)

1. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu.
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah

diadopsi oleh RFMO. Negara yang tergabung dalam RFMO wajib mengikuti aturan yang telah disepakati atau juga mematuhi aturan lain yang berkaitan dengan Hukum Internasional

3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.

Illegal Fishing terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal Fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi di tingkat nasional maupun internasional. Namun pada saat ini *Illegal Fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara, beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. *Illegal Fishing* telah menjadi bentuk dari sebuah kejahatan organisasi transnasional, dengan ciri-ciri kontrol pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut. (Anonim,2003:16)

FAO telah menempatkan dan merumuskan tindakan *Illegal Fishing* ke dalam ketentuan-ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (Code of Conduct)*. Ketentuan-ketentuan tersebut memperhatikan keberlangsungan ekosistem di laut dan sumber daya perikanan yang terkandung didalamnya. Selain itu terdapat juga poin ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan *Illegal Fishing*. Menurut Nikijulw tindakan *Illegal Fishing* memiliki pengaruh *cost-benefit* paralysis (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar. (Working Group APEC,2008:52)

Gianni dan Simpson berpendapat, bahwa salah satu kesulitan untuk mencari data dan informasi yang akurat adalah fakta bahwa tindakan *Illegal Fishing* dikelola dan dijalankan dengan terstruktur korporasi yang tinggi, tingkat kerahasiannya serta jaringan bisnis yang kompleks yang sengaja menutup realitas sebenarnya yang terjadi. (M & Simpson, 2005:84) Sama dengan tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di kawasan dan negara lain di dunia, Indonesia pun tidak memiliki data dan angka yang pasti mengenai *Illegal Fishing* yang terjadi di perairannya. Namun, beberapa peneliti dan lembaga di Indonesia telah melakukan estimasi nilai kerugian tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi berdasarkan asumsi dan temuan di lapangan. Menurut Rokhmin Dahuri, sampai tahun 2002 nilai kerugian negara akibat tindakan *Illegal Fishing* mencapai angka US\$1.362 miliar per tahun. (Nikijiluw,2008:67)

Secara umum tindakan *Illegal Fishing* yang terjadi di perairan Indonesia, antara lain : (KKP, 2006:8)

1. Penangkapan ikan tanpa izin;
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu;
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang; dan
4. Penangkapan ikan dengan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin.

Dalam penelitian ini pun penulis mengaitkan dengan teori hukum laut internasional di karenakan dalam hal ini terjadinya *illegal fishing* juga mengikut sertakan nelayan asing yang mencuri ikan di laut kita di Negara Indonesia.

Hukum Laut Internasional mula-mula timbul dan tumbuh di Benua Eropa. (Kusuaatmadja,1983:1) Imperium Roma, sebelum berada dalam masa puncak kejayaannya menguasai seluruh tepi Lautan Tengah, kerajaan-kerajaan Yunani, Phoenicia dan Rhodes mengaitkan kekuasaan atas laut dengan pemilikan kerajaan atas laut, kecuali hukum laut dari Rhodes yang mengatur hukum laut perdata (dagang) yang berpengaruh atas perkembangan hukum laut perdata (dagang) yang tumbuh di Eropa.

Rencana kegiatan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga mengenai Hukum Laut sangat luas, meliputi pembentukan rezim internasional untuk mengatur kawasan (area), definisi yang tepat dari kawasan mengenai batas pantai, dan pembentukan suatu ruang lingkup yang luas mengenai masalah-masalah yang berkaitan, meliputi masalah rezim Hukum Laut Lepas, Landas Kontinen, Laut Teritorial (termasuk persoalan lebar dan persoalan selat-selat internasional), jalur tambahan, perikanan, dan konservasi sumber-sumber daya alam hayati di laut lepas (meliputi: masalah hak-hak istimewa negara-negara pantai), pelestarian lingkungan laut, yakni pencegahan pencemaran dan penelitian ilmiah. Hal ini secara eksplisit membongkar semua ketetapan yang dicapai pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Pertama di Jenewa pada tahun 1958, tanpa menyempurnakan salah satu dari keempat konvensi tersebut untuk kemudian disahkan oleh Konferensi *Seabed Committee* yang juga diperluas sebagai panitia persiapan pelaksanaan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga mengenai Hukum Laut.

Sasaran utama Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III) sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua UNCLOS, yaitu Mr. T.T.B. Koh dalam sidang terakhir pada tanggal 10 Desember 1982 (Document SEA/514), yaitu sebagai berikut:

1. Konvensi akan mendorong pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional meski banyak klaim yang bertentangan negara-negara pantai, namun secara universal telah disepakati batas-batas mengenai Laut Teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.
2. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal kebebasan pelayaran di perairan maritim akan diperlancar oleh adanya kompromi-kompromi mengenai status Zona Ekonomi Eksklusif, rezim hukum lintas damai melalui Laut Teritorial, rezim hukum lintas transit melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, dan rezim hukum lintas alur laut kepulauan.
3. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal pelestarian dan pemanfaatan kekayaan hayati laut akan ditingkatkan melalui pelaksanaan secara sungguh-sungguh mengenai ketentuanketentuan konvensi yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif.
4. Ketentuan-ketentuan baru yang penting telah dibuat guna melindungi dan melestarikan lingkungan laut dari pencemaran.
5. Konvensi memuat ketentuan-ketentuan baru mengenai penelitian ilmiah kelautan yang mengupayakan keseimbangan yang layak antara kepentingan

negara-negara yang melakukan penelitian dan kepentingan negara-negara pantai di Zona Ekonomi Eksklusif serta di Landas Kontinen.

6. Kepentingan masyarakat internasional dalam hal penyelesaian secara damai terhadap sengketa-sengketa dan pencegahan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa-sengketa internasional akan dilakukan dengan sistem penyelesaian sengketa wajib sebagaimana diatur dalam konvensi.
7. Prinsip bahwa kekayaan dasar laut dalam merupakan warisan bersama umat manusia telah dijabarkan dalam lembaga-lembaga dan persetujuan-persetujuan yang adil dan dapat dilaksanakan.
8. Unsur-unsur kesederajatan internasional dapat dijumpai dalam UNCLOS III seperti pembagian hasil di Landas Kontinen di luar batas 200 mil, yang memberikan akses kepada negara-negara tidak 32 berpantai dan negara-negara yang keadaan geografisnya tidak menguntungkan untuk menuju sumber-sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif negara-negara tetangganya, hubungan-hubungan antara nelayan-nelayan pantai dan nelayan-nelayan jarak jauh, dan pembagian keuntungan dari eksploitasi sumber kekayaan alam di dasar laut.

E. Konsep Oprasional

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih tajam dan bermakna, sesuai dengan apa yang diharapkan, penulis memberikan beberapa batasan penelitian yang berkenaan dengan arti maksud judul penelitian sebagai berikut:

1. Peran adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat. peran erat

kaitannya dengan status, dimana di antara keduanya sangat sulit dipisahkan.(Salim & Salim, 1991:1132)

2. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan berfungsi “menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait, memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional. wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. (Perpres 178: 2014)

3. *Illegal Fishing* “adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata illegal dan fishing. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa

illegal fishing menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.(Echols & Shadily, 2002:311)

F. Metode Penulisan

Melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian Observasi atau Survei.

Metode Penelitian hukum observasi atau survei disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Observasi (*Non-Doctrinal*) atau survei. (Syafrinaldi, 2012:20) Metode penelitian hukum observasi atau survey jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (observational research). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Badan Keamanan Laut RI Zona Maritim Wilayah Barat Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, karena di Kota Batam sendiri merupakan pusat Zona Maritim Wilayah Barat Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

c. Populasi dan Sempel

Dalam penelitian ini memiliki responden, populasi dan sampel :

1. Kepala Badan Keamanan Laut RI Zona Maritim Wilayah Barat
2. Kepala Bagian Hukum BAKAMLA RI Zona Maritim Wilayah Barat

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu dalam penelitian ini adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan – bahan primer berupa pendapat para ahli sarjana, literature atau buku – buku mengenai keimigrasian dan kewarganegaraan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus hukum maupun kamus bahasa.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penelitian bidang hukum dengan observasi yakni dengan cara data dari kuesioner dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan. Yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa UNCLOS, RCCI dan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, . Data tersebut kemudian diolah dengan cara mempelajari kasus, lalu disajikan dalam bentuk rangkaian –

rangkaian kalimat yang jelas dan rinci serta kemudian membandingkannya dengan konsep – konsep yang ada pada bahan sekunder yakni berupa buku – buku dan literature lainnya.

Terhadap data yang telah disajikan tersebut kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori – teori hukum atau aturan – aturan yang mengaturnya, berupa Undang – Undang, dokumen – dokumen, dan data – data lainnya serta pendapat para ahli, dan dari hasil pembahasan tersebut.

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara induktif yaitu, penyimpulan dari hal – hal yang bersifat khusus kepada hal – hal yang bersifat umum

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Nasional.

1. Sejarah Tentang Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Nasional.

a. Sejarah Hukum Laut Internasional

Terhitung laut dimanfaatkan untuk kepentingan manusia mulai dari eksplorasi, ekonomi. Para ahli hukum mulai memberi perhatian kepada laut dan mulai membentuk hukumnya. Sebagai suatu bentuk dari peduli terhadap perkembangan hukum laut yang paling dini pada abad ke-12 telah dikenal beberapa kumpulan dari peraturan-peraturan yang dipakai di laut di Eropa, di laut Tengah yaitu Hukum Laut Rhodia atau *Lex Rhodia* yang dikenal sejak abad ketujuh. (Glahn, 1965:326)

Hukum Laut Rhodia adalah suatu koleksi hukum maritim, yang mungkin merupakan “kompilasi dari hakim-hakim, kapten-kapten kapal dan pedagang-pedagang ter-nama, diterbitkan pada tahun 1494 yang diberi nama *Consolato del Mare* (Konsulat dari Lautan). Himpunan *Rolles d’Oleron*” berbahasa Perancis kuno, himpunan ini dulunya adalah merupakan aturan pokok lautan untuk daerah Atlantik. (Anwar, 1989:1) berdasarkan Perjanjian Tordesillas Spanyol dan Portugis yang menguasai lautan tahun 1494, memperoleh tantangan baik dari Inggris yang di bawah Elizabeth I dan tantangan dari Belanda yang menghendaki

kebebasan di laut, yang dituliskan oleh Hugo Grotius pada abad ke 16 yang berjudul “*mare liberum*”. Raja James I dari Inggris pada abad ke-17 memproklamirkan bahwa penangkapan ikan di wilayah pantai yang berada bawah kekuasaannya hanya diperbolehkan dengan memakai izin yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Inggris. Hal ini tentu saja menempatkan nelayan dari luar kerajaan Inggris, seperti Belanda harus membayar royalti apabila ingin menangkap ikan di wilayah laut kerajaan, Kemudian hal ini membuat perdebatan yuridis yang sengit antara Hugo Grotius dan Selden, bahwa Grotius berpendapat *mare liberum* sebagai bentuk dari kebebasan berlayar dan Selder dengan *Mare Clausum*, keduanya pada intinya tidak menginginkan monopoli yang telah lama dimiliki Spanyol dan Portugis terhadap lautan. (Anwar, 1989:2)

Alasan-alasan yang dipakai Grotius untuk menentang monopoli Spanyol dan Portugis, yaitu: 1) Grotius berpendapat bahwa, Laut adalah unsur yang bergerak dengan cair, orang-orang tidak bisa secara permanen tinggal dilautan, lauthanya digunakan sebagai tempat singgah dan jalur transportasi dalam rangka keperluan- keperluan tertentu dan kemudian kembali lagi ke daratan. Sedangkan di darat manusia bisa hidup dan berkembang secara permanen, melakukan kekuasaan secara efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu laut tidak bisa dimiliki oleh siapa pun (*res extra commercium*). Laut tidak dapat berada dibawah kedaulatan negara mana pun di dunia ini dan laut menjadi bebas. 2) Sebagai seorang Ahli Hukum yang beraliran Hukum Alam, Grotius mendasarkan prinsipnya

dengan memakai falsafah hukum alam, yang berbunyi: Tuhan menciptakan bumi ini sekalian dengan laut-lautnya, dan ini berarti agar bangsa-bangsa di dunia dapat berhubungan satu sama lain untuk kepentingan berhembus bersama, angin berhembus dari segala jurusan dan membawa kapal-kapal ke seluruh pantai benua. Hal ini menandakan bahwa laut itu bebas dan dapat digunakan oleh siapa pun. (Mauna, 2000:77)

Dari sejarah dunia ini kita melihat banyaknya kepentingan negara-negara dan bangsa di laut, sehingga puncaknya pada abad ke 20, yang menandakan pesatnya perdagangan terhadap perubahan globalisasi dan modernisasi, dengan alasan itu dunia membutuhkan pengaturan hukum laut yang lebih baik. (Buana, 2007:69)

Untuk menghimpun hukum-hukum laut secara menyeluruh telah dilakukan empat kali usaha-usaha itu selama abad ke 20 yaitu;

1) Konferensi Den Haag 1930

Konvensi ini adalah konvensi laut pertama yang membahas tentang hak dan kewajiban negara pantai atas laut, tetapi konvensi ini bisa dikatakan gagal, karena konvensi ini tidak menghasilkan ketetapan hukum secara internasional, dikarenakan tidak ditemukannya persamaan pengertian mengenai lebar laut teritorial dan zona tambahan. (Subagyo, 1993:1)

2) Konferensi Hukum Laut 1958

Konvensi kedua laut atau Konvensi pertama yang diselenggarakan dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah Konvensi Hukum Laut 1958 di Jenewa, dimana konvensi ini adalah salah satu tahap penting dan tentu saja bersejarah bagi perkembangan hukum laut kontemporer, karena berhasil membuahkkan 4 kesepakatan yaitu : (Mauna,2000:181)

- a) Konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan;
- b) Konvensi tentang laut lepas;
- c) Konvensi tentang perikanan dan kekayaan alam hayati di laut lepas;
- d) Konvensi tentang Landas dan Kontinen;

Kendatipun konvensi Jenewa 1958 ini bisa dinilai berhasil, namun lagi hal tersebut tidak lepas dari kegagalan pihak-pihak yang ikut serta dalam konvensi untuk menentukan lebar laut teritorial negara-negara pantai sehingga negara pantai belum dapat menentukan lebar laut teritorial mereka karena tidak terjadi kesepakatan dalam forum tersebut.

3) Konferensi UNCLOS II tentang Hukum Laut 1960

Adanya klaim-klaim negara pantai secara sepihak atas laut yang berupa tindakan pelebaran laut teritorial merupakan salah satu masalah yang timbul dan hal ini menunjukan laut berkembang ke arah yang tidak bisa dikendalikan, hal ini terjadi setelah selesainya Konferensi Hukum Laut PP II, akibat klaim-klaim sepihak ini

terjadilah perlombaan yang tidak terkendali antara negara-negara tersebut untuk menguasai lautan dan mengeksplorasi lautan serta mengeksploitasi sumber daya alamnya. (Mauna,2000:181)

Konferensi UNCLOS II 1960 Hukum Laut yang Pertama dan Kedua ternyata tidak menyelesaikan sejumlah besar permasalahan di laut, terutama tentang lebar laut territorial secara tepat , permasalahan berikutnya yaitu mengenai lintas damai untuk kapal-kapal perang yang dimiliki negara-negara saat melewati selat-selat yang merupakan jalur perairan internasional dan yang seluruhnya merupakan perairan laut territorial, hak lintas, dan terbang lintas dalam hubungannya dengan perairan kepulauan dan yang terakhir mengenai perlindungan terhadap spesies-spesies yang khusus dan konservasi, kepentingan ilmiah dan juga pariwisata. (Mauna,2000:181)

4) Konferensi Hukum Laut 1982.

Wakil dari 119 Negara berkumpul di Jamaika pada Desember 1982 dalam rangka menghadiri dan menandatangani Konvensi Hukum Laut yang baru (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*) atau dikenal dengan UNCLOS 1982 sebagai bentuk baru dari hukum laut yang sebelumnya belum menemukan kesepakatan. Kejadian ini menandai era baru dari aktivitas *UN Seabed Committee* dan Konferensi Hukum Laut III selama 15 tahun".(Agoes, Jurnal Vol 1, 2004:441-464)

Lahirnya UNCLOS 1982 merupakan kemenangan bagi Negara-negara berkembang yang pada umumnya, karena untuk pertama kalinya benar-benar berperan aktif dan ikut merumuskan berbagi ketentuan dan hukum yang membawa kepentingan mereka di bidang Hukum Laut yang sangat berbeda dengan konvensi-konvensi tahun 1958 dan 1960. (Mauna,2000:311)

b. Sejarah Hukum Laut Nasional

Sebagaimana disebutkan dalam UUD Tahun 1945 negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Jamaica) Negara Indonesia merupakan negara pantai. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi I Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia pada saat itu mengundang Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Berdasarkan Perpu tersebut wilayah perairan Indonesia mencakup laut territorial Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Akan tetapi dengan disahkannya Konvensi PBB yang salahsatu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang Negara Kepulauan (Bab IV Konvensi), dan Indonesia telah mengesahkan Konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 maka Negara Indonesia berubah statusnya menjadi Negara Kepulauan. (Anwar, 2014:1)

Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus

1996 telah mengundangkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi dan UU Perairan Indonesia ini, maka perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut dibawahnya menurut ketentuan UU Perairan Indonesia tunduk dan beradadi bawah kedaulatan negara Indonesia. (Anwar, 2014:1)

Di samping mengatur rezim Negara Kepulauan Kovensi PBB tentang Hukum Laut juga mengatur rezim baru tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal, dan juga Landas Kontinen. Dengan diakuinya ZEE ini dan juga Landas Kontinen, maka Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983, dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan, serta hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorial Indonesia, yaitu Landas Kontinen Indonesia, Di samping itu luas wilayah laut Indonesia menjadi 5 juta km², yang terbagi atas 3 juta km² merupakan ZEEI, dan 2 juta km² merupakan laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. Perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, maupun derah dasar laut dan tanah dibawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar

2. Pengertian Dan Sumber Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Nasional.

a. Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Nasional.

Hukum laut mempunyai sifat yang istimewa dan karenanya hukum pada umumnya adalah suatu kumpulan atau rangkaian aturan-aturan yang mengatur lelak pribadi-pribadi sebagai anggota masyarakat dan bertujuan menciptakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat. Maka dari itu laut adalah bagian dari pribadi-pribadi tersebut, laut adalah suatu keluasan air yang luas dan menghubungkan diantara berbagai benua dan pulau-pulau di dunia. (Anwar, 2014:1)

Tetapi kelompok manusia yang berdiam di tepi laut, sejak dulu kala dapat dan berhak menguasai sebagian kecil dari laut yang terbatas pada pesisir yang mereka diami. Ini justru karena didasarkan tidak ada orang lain yang berhak atas laut selaku suatu keluasan air. Maka ada kecenderungan untuk memperluas lingkaran berlakunya peraturan-peraturan hukum di tanah pesisir itu sampai meliputi sebagian dari laut yang berada di sekitarnya. Sampai berapa jauh kearah laut peraturan-peraturan hukum dari tanah pesisir ini berlaku, adalah hal yang mungkin menjadi soal, terutama apabila tidak jauh dari tanah pesisir itu ada tanah pesisir dibawah kekuasaan negara lain. (Anwar, 2014:8)

Hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada dibawah yurisdiksi nasionalnya (*national jurisdiction*). (Anwar,

2014:8) Pentingnya laut dalam hubungan antar bangsa dan negara menyebabkan pentingnya pula arti hukum laut internasional. Tujuan hukum ini adalah untuk mengatur kegunaan yang meluas dari laut yaitu sebagai jalan raya untuk melintasnya kapal-kapal di laut dan sebagai sumber kekayaan alam yang berupa ikan serta sumber energi. (Mauna,2000:307)

b. Sumber Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Nasional.

Kebiasaan internasional ini lahir dari perbuatan yang sama dan dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kepentingan di laut, sehingga menjadi kebiasaan umum dan diterima menjadi hukum. (Kusumaatadja & Agoes, 2003:146)

Perlu diingatkan bahwa kebiasaan internasional sebagai sumber hukum tidak bisa berdiri sendiri. Kebiasaan internasional erat sekali hubungannya dengan perjanjian internasional, hubungan ini merupakan hubungan timbal balik diantara keduanya.

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu bagi mereka yang terikat perjanjian .

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah rumusan baru yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982, Pengaturan ZEE dianggap sebagai suatu hasil revolusi dalam pengaturan hukum laut yang telah mengubah sedemikian rupa pengaturan atas laut dan hak yurisdiksi negara. (Kusumaatadja & Agoes, 2003:181)

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa di samping negara kepulauan, rezim baru dalam Hukum Laut PBB adalah Zona Ekonomi Eksklusif yang diatur dalam Bab V. Pasal 55 (Rezim Khusus ZEE) menentukan sebagai berikut : Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi ini. Selanjutnya Pasal 57 menentukan sebagai berikut : Zona ekonomi eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial.

Berdasarkan pada kedua pasal tersebut di atas (Pasal 55 dan 57), pengertian (1) tentang ZEE sebagai berikut : Suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial, berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini". (Parthiana,2008:7)

Pengertian (2) : Suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial selebar 188 mil laut dari batas luar (outer limit) laut teritorial ke sisirah laut berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini. (Muthalib,2011:5-6)

Dengan adanya rezim ZEE ini, Indonesia sebelum meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut dengan UU No. 17 Tahun 1985, telah lebih dahulu mengundangkan UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). ZEEI diartikan sebagai jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. (Pasal 2 UU No 5:183) Apabila dikaji pengertian ZEEI ini sejalan dengan ketentuan Pasal 55 dan 57 Konvensi.

Di perairan zona ekonomi eksklusif terdapat kebebasan pelayaran bagi kapal-kapal asing, sedangkan ruang udara di atas zona ekonomi eksklusif terdapat kebebasan penerbangan bagi pesawat-pesawat terbang negara asing.

Di ZEEI, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan, hak berdaulat atas eksplorasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk ekplorasi dan pemanfaatan ekonomi zona tersebut, yurisdiksi berhubungan yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya, penelitian ilmiah mengenai kelautan; perlindungan dan pelestarian lingkungan laut Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainya berdasarkan konvensi hukum laut yang

berlaku, yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. (Pasal 4 Ayat 1 UU No 5:183)

Selanjutnya UU ZEEI juga menentukan bahwa di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. (Pasal 4 Ayat 3 UU No 5:183)

Perihal landas kontinen diatur pertama kali dalam Konvensi Hukum Laut IV Jenewa Tahun 1958, dan diatur kembali dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (KHL 1982). Landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut IV Jenewa Tahun 1958 diatur dalam pasal 1 – 15, pengertiannya sebagai berikut : istilah landas kontinen digunakan untuk menunjuk (a) dasar laut dan tanah di bawah laut yang berdampingan dengan pantai tapi berada di luar wilayah laut teritorialnya, sampai kedalaman 200 meter, atau melebihi batas itu, di mana kedalaman perairan yang berdampingan itu memungkinkan untuk eksploitasi sumber-sumber kekayaan di daerah tersebut; (b) dasar laut dan tanah di bawahnya yang berdampingan dengan pantai dari pulau-pulau. Sedangkan Landas Kontinen dalam KHL 1982 diatur dalam Bab VI pasal 76 – 85, definisinya sebagai berikut : Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi

kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur, dalam hal pinggirannya luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. (Pasal 76 UNCLOS 1982)

Dalam pengertian tersebut terdapat istilah tepian kontinen. Tepian kontinen yang dimaksud meliputi kelanjutan bagian daratan negara pantai (tidak mencakup dasar samudera dalam dengan bukitbukit samudera atau tanah di bawahnya) yang berada di bawah permukaan air, yang terdiri atas ;

- a. dasar laut dan tanah di bawahnya dari dataran kontinen;
- b. Lereng (*slope*) dan
- c. Tanjakan (*rise*)

Pengaturan Landas Kontinen Indonesia masih berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut IV Jenewa 1958 yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973. (Pasal 1 Huruf a UU No 1:1973)

Landas kontinen ini mengandung kekayaan alam, yaitu berupa mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya. (Pasal 1 Huruf b UU No 1:1973)

Kekayaan alam yang berada di Landas Kontinen Indonesia berada dalam penguasaan penuh dan hak eksklusif serta pemilikannya berada pada

Negara Indonesia. (Pasal 2 UU No 1:1973) “Apabila landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan”. (Pasal 2 UU No 1:1973)

Kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam dilandas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang masing-masing. (Pasal 4 UU No 1:1973) Selanjutnya mengenai penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di Landas Kontinen akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 5 UU No 1:1973) Untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya di Landas Kontinen dan/atau di atasnya; dan untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya terhadap gangguan pihak ketiga, pemerintah dapat menetapkan suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar.

Instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau di atasnya. Disamping penetapan daerah terlarang pemerintah dapat juga menetapkan suatu daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 meter dihitung dari titik-titik terluar dari

daerah terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membakar sauh. (Pasal 6 UU No 1:1973) Mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pembangu-nan, perlindungan dan penggunaan instalasi dan/atau alat-alat ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. . (Pasal” 7 UU No 1:1973) UU No. 1 Tahun 1973 juga menetapkan bahwa terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi pada, diatas atau dibawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan/atau diatasnya, untuk keperluan eksplorasi dan/atau eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi dan/atau alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang bersangkutan, berlaku hukum dan segala peraturan perundang-undangan Indonesia. Ditentukan pula bahwa instalasi-instalasi dan alat-alat di landas kontinen Indonesia yang dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah Pabean Indonesia.

B. Tinjauan Umum Tentang *Illegal Fishing*

1. Pengertian *Illegal Fishing*.

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, atau mengawetkannya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 45 Tahun 2009 (Pasal 1 UU No 4:2009), juga pengertian penangkapan

ikan secara ilegal atau *illegal fishing* merupakan segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar ketentuan UU Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Kementerian kelautan dan perikanan (KKP), memberi batasan pada pengertian ikan secara ilegal, yaitu pengertian *illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* yang dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, dan kegiatannya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang berwenang.(Maimudah:2015:80) Merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan Of Action (IPOA) illegal, unreported, unregulated (IUU)* yang didiprakersai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)*. Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagaiberikut. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin darinegara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
(Maimudah:2015:80)

2. Sumber Hukum *Illegal Fishing* secara Internasional Dan Nasional.

Dasar- Dasar hukum yang menjadi landasan hukum pengaturan penangkapan ikan secara ilegal atau *illegal fishing* di Indonesia adalah ada 5 yaitu UU No 45 Tahun, 2009, UU Nomor 5 tahun 1983, UU Nomor 21

Tahun 1992, UU No 6 Tahun 1996, dan UU No 31 Tahun 2004, akan dijelaskan ;

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009.

Pengaturan UU ini merupakan perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, beberapa ketentuan dan pasal yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga mengatur apa saja larangan, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan terhadap *illegal fishing*. (UU Nomor 45:2009)

b) Undang Undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

Pengaturan ini dibuat dimana saat negara pantai harus membuat peraturan terhadap ZEE yang mengatur masalah di Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985”.

Keterkaitannya ZEE dengan *illegal fishing* terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku *illegal fishing* sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan di laut Indonesia, karena ternyata didalam UU ini ada celah untuk para pelaku *illegal fishing* mengelak dari jerat hukum yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,

kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku. Dan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya. Dan di dalam UU ini tentunya tidak ada ketegasan sanksi terhadap para pelaku *illegal fishing* yang disebutkan secara tegas. (UU No 5:1983)

c) Undang Undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran.

Kasus *illegal fishing* kebanyakan bersamaan dengan tindak pidana pelayara, seperti contoh nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1) .(UU No 5:198) Namun UU ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar bukan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh pelayaran tersebut.

d) Undang Undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan yang berada di dalamnya. Dalam pasal 5 UU ini

bahwa wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12(dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. (Pasal 4 Ayat 3 UU No 5:1983) Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. (Pasal 5 UU No 5:1983)

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU bahwa kapal asing yang melewati ataupun melintasi perairan Indonesia, harus tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal asing berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan Indonesia serta melakukan penangkapan ikan secara ilegal, maka bisa dikenakan dengan UU ini.

e) Undang Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Dalam bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, yang berhubungan dengan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan

yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga dengan adanya UU ini akan mampu mengikuti perkembangan zaman, dalam memanfaatkan ketersediaan pangan, khususnya ikan serta keutuhan pangan dan kelestarian ikan yang berkelanjutan.(UU No 31:2004)

C. Tinjauan Umum Tentang Eksistensi BAKAMLA (Badan Keamanan Laut).

1. Sejarah Tentang BAKAMLA (Badan Keamanan Laut).

Bakorkamla (Badan Koordinasi Keamanan Laut) RI sebagai institusi sipil nonmiliter dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI. No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan dan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2005 tentang Bakorkamla RI yang mengkoordinir 12 *stakeholder* terkait di bidang keamanan dan keselamatan laut, agar seluruh stakeholder dapat memahami serta memberikan dukungan yang optimal dalam penyelenggaraan peran, tugas dan fungsi masing-masing sektordengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan bukan kepentingan sektoral. (Sulistyaningtyas, Susanto, Munaf, 2015:22-25)

Kurangnya dukungan antar instansi terhadap Bakorkamla sehingga Bakorkamla RI dinyatakan dirubah menjadi BAKAMLA berdasarkan UndangUndang RI. No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014 tentang BAKAMLA. Tujuannya adalah Puskodal (Pusat Komando dan Pengendalian) BAKAMLA sebagai pusat informasi maritim nasional yang dapat dimanfaatkan serta diakses oleh

seluruh stakeholder terkait, guna mendukung penyelenggaraan pengendalian laut secara optimal. (Sulistyaningtyas, Susanto, Munaf, 2015:22-25)

2. Struktur Organisasi BAKAMLA (Badan Keamanan Laut).

Sesuai dengan peraturan presiden nomor 178 tahun 2014 bahwa bakamla terdiri atas, Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi, Deputi Bidang Operasi dan Latihan (Opla), Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama (INHUKER) : (Pasal 5 Perpres No178:2014).

Pasal 6 menyebutkan bahwa Kepala Bakamla mempunyai tugas untuk memimpin dan mengepalai Bakamla dalam pelaksanaan Bakamla terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan (Pasal 6 Perpres No178:2014)

Pasal 8 menyebutkan bahwa Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bakamla. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Sekretariat Utama melakukan fungsi (Pasal 5 Perpres No178:2014)

Fungsi Sekretariat utama sebagai berikut, Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Bakamla, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Bakamla, Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, administrasi kerja sama, dan hubungan masyarakat, Penyelenggaraan pengelolaan barang

milik/kekayaan negara, dan fungsi pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bakamla.

Pasal 11 menyebutkan bahwa deputi bidang kebijakan dan strategi Strategi adalah unsur pelaksana di bidang penyiapan kebijakan serta strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala (Pasal 11 Perpres No178:2014) , Dalam melaksanakan tugas , Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi menyelenggarakan fungsi: (Pasal 13 Perpres No178:2014).

Penyusunan kebijakan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, penyusunan strategi nasional penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, pelaksanaan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kebijakan dan strategi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Deputi Bidang Operasi dan Latihan mempunyai tugas sesuai Pasal 16 melaksanakan operasi dan latihan bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia (Pasal 1 Perpres

No178:2014) Sesuai Pasal 17 Deputi Bidang Operasi dan Latihan menyelenggarakan fungsi : (Pasal 17 Perpres No178:2014)

Penyusunan norma, standar, kriteria, dan prosedur mengenai operasi dan latihan, penindakan, pengejaran, pengawasan terhadap terduga pelaku pelanggaran, serta pengawasan dan penyimpanan barang hasil penindakan sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang, pelaksanaan koordinasi, sinergi, dan pemantauan serta pemberian dukungan teknis kepada instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pelaksanaan patroli, operasi, dan latihan, pemberian bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan yurisdiksi Indonesia, pembinaan teknis operasi di lingkungan Bakamla dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pelatihan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 20 Menyebutkan Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang informasi, hukum, dan kerja sama penyelenggaraan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.(Pasal 20 Perpres No178:2014) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,Deputi Bidang Informasi, Hukum,danKerja Sama menyelenggarakan fungsi, (Pasal 21 Perpres No178:2014) penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang informasi, hukum, dan kerjasama,penyusunan dan pelaksanaan prosedur kerjasama nasional, regional,dan multilateral dibidang keamanan dan keselamatan diwilayah

perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di bidang informasi, hukum, dan kerja sama, pelaksanaan sistem peringatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, pelaksanaan advokasi hukum di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, hukum, dan kerjasama keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 27 menjelaskan bahwa Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah tertentu, dapat dibentuk Kantor Keamanan Laut Zona Maritim, (Pasal 27 Perpres No 178/2014) dalam hal ini Batam berada dalam Kantor Keamanan Laut Zona Maritim Barat.

3. Tugas dan Fungsi BAKAMLA (Badan Keamanan Laut).

BAKAMLA RI bersama stakeholder terkait terus bersatu dan bersinergi satu sama lain serta berkomitmen untuk memberdayakan Puskodal BAKAMLA RI sebagai Pusat Informasi Keamanan Maritim Nasional. BAKAMLA RI telah membangun dan mengoperasikan berbagai sarana dan prasarana pengawasan dan mengoperasikan berbagai sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian yang berbasis Sistem Peringatan

Dini (*Monitoring, Controlling, Surveillance*). (Sulistyaningtyas, Susanto, Munaf, 2015:5) kegiatan *Monitoring* (Pemantauan) yang dilakukan oleh BAKAMLA meliputi:

- a) Membangun stasiun bumi Ground Station (GS) di Bangka Belitung dan Bitung berbasis satelit guna pemantauan
- b) Membangun alat deteksi radar dan Komunikasi Maritime Regional Crisis Center (MRCC) di Batam, Ambon dan Bitung
- c) Membangun kantor satgas Timkorkamla I Batam guna pemantauan di ALKI-I dan Selat Malaka, satgas Timkorkamla II di Batam guna pemantauan ALKI-II dan satgas Timkorkamla III di Ambon guna pemantauan ALKI-III

Dalam kegiatan *Controlling* (Pemeriksaan) meliputi :

- Melakukan gelar operasi bersama dengan instansi keamanan laut yang terkait yang dilakukan lima kali operasi dalam kurun waktu setahun. Adapun kegiatan operasi bersama;

Kegiatan *Surveillance* (Pengamatan) meliputi :

- Membangun dan menggelar alat komunikasi Regional Crisis Center (RCC) di Aceh, Tanjung Balai Karimun, Natuna, Sambas, Tarakan, Jayapura, Merauke, Tual, jupang, dan Bali yang masing-masing dilengkapi dengan *Long Range Camera* (LRC) yang dapat memunculkan objek yang tertangkap oleh RCS dan *Automatic Identification System* (AIS) yang merupakan alat pendeteksi kapal


atau objek yang memancarkan lokasi beserta informasi kapal-kapal yang keluar atau masuk di wilayah perairan Indonesia.

Adapun tugas dan fungsi dari BAKAMLA yakni: (Pasal 3 Perpes 178:2014)

- a) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b) Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c) Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- d) Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- e) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- f) Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- g) Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional

D. Zonasi Bakamla

Gambar 2.1



Sumber: Official Twitter Badan Keamanan Laut Republik Indonesia 2019 @humasbakamla_RI

Sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang 178 tahun 2014 bahwa “untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan keamanan dan keselamatan laut di wilayah tertentu dapat dibentuk kantor keamanan laut zona maritime”.

Dalam segi pengawasan dan kehadiran di laut, bakamla memiliki 3 zona pengawasan yaitu zona Barat, Tengah, dan Timur. Untuk melaksanakan pengawasan di perairan Lampung, Zona Barat memiliki peran krusial didalamnya untuk memberikan bantuan operasional, teknis terhadap instansi-instansi penegak hukum atau stakeholder maritim lainnya (Anwar, Halkis, Hidayat, Vol 4 No 1, 2018:56)

Zona maritim barat terletak di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Sekupang, Zona maritim tengah terletak di Sulawesi Utara, Kota Manado, sedangkan zona maritim timur terletak di Provinsi Maluku, Kota Ambon, desa tawiri.

E. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Batam

Kota Batam adalah salah satu kotamadya yang berada di provinsi Kepulauan Riau yang terletak pada $0^{\circ}, 25'29''$ - $1^{\circ}, 15'00''$ Lintang Uatar dan $103^{\circ}, 34'35''$ - $104^{\circ}, 26'04''$ Bujur Timur. Kota Batam memiliki luas wilayah perairan mencapai 1.570 km². Luas wilayah daratan tersebut dihuni oleh 1.236.399 jiwa penduduk (www.batamkota.bps.go.id diakses pada tanggal 28 Oktober 2018), sehingga kepadatan penduduk di kota tersebut sebanyak 38.661 jiwa/km². Populasi ini merupakan populasi ketiga terpadat di Pulau Sumatera setelah kota Medan dan Kota Padang.

Kota Batam terdiri dari 12 kecamatan, diantaranya adalah Batu Ampar, Belakang Padang, Bulang, Galang, Lubuk Baja, Sei Beduk, Batu Aji, Segulung, Bengkong, Batam Kota dan Sekupang. Kota Batam merupakan sebuah pulau yang terletak sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional dengan batas-batas wilayah utara berbatasan dengan Singapura dan Malaysia, selatan berbatasan dengan Kabupaten Lingga, Barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun, timur berbatasan dengan Pulau Bintan dan Tanjung Pinang. (www.batamkota.bps.go.id diakses pada tanggal 28 Oktober 2018)

Pulau Batam mempunyai luas lebih kurang 415 Km, terletak 20 Km disebelah sejak tahun 1970 berdasarkan Kepres No.65 tahun 1970 tanggal 19 Oktober 1970.

Letak Pulau Batam sangat strategis yaitu pada jalur pelayaran International yang paling ramai di dunia dengan jarak hanya 12,5 mil laut (20km) dari Singapura dan merupakan pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang keluar masuk dari luar negeri melalui pelabuhan laut Sekupang, merupakan modal pemerintah Indonesia untuk memacu perkembangan daerah dari semua aspek kehidupan khususnya dibidang ekonomi. (<https://arsipskpd.batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/pemerintahan/sejarah-pemerintahan-di-batam/index.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2018)

Iklim Kota Batam dan pulau-pulau disekitarnya tergolong panas dengan suhu terendah rata-rata (25,3°) Celcius dan tertinggi rata-rata (34,4°) Celsius diperkirakan ada penambahan secara alami setiap tahun, sedangkan curahan hujannya cukup tinggi setiap tahun sekitar 2.600 mililiter, antara lain disebabkan karena karakter fisik Pulau Batam yang berbukit-bukit dengan bukit tertinggi 160 meter diatas permukaan laut, curah hujan terbanyak biasanya pada bulan November-Desember dan April- Mei.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peran BAKAMLA RI di Zona Martim Wilayah Barat Terhadap *Illegal Fishing* Di Kota Batam.

Konsep keamanan menjadi sangat meluas terkait dengan berkembangnya konsepsi serta ancaman yang muncul didalam kehidupan manusia yang pada akhirnya membutuhkan penanganan untuk menghilangkan ancaman tersebut dengan tujuan menciptakan keamanan. Barry Buzan mengatakan bahwa keamanan tidak hanya terbatas terhadap keamanan saja namun terdapat beberapa aspek yakni militer, ekonomi, sosial dan keamanan lingkungan.(Buzan, 1991:19-20)

Konsep keamanan maritim pertama kali digunakan oleh Geoffrey Till pada pertengahan tahun 1990-an. (<http://www.fkpmar.org/indonesia-dan-keamanan-maritim-apa-arti-pentingnya-2/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2019) Geoffrey Till mengatakan istilah operasi keamanan maritim merupakan sebuah frasa baru. Hal ini dikatakan karena akhir-akhir ini terdapat pandangan bahwa aspirasi terhadap maritim kini tidak hanya bersifat tradisional seperti keinginan untuk melakukan pengendalian (*sea control*) dan pengiriman ekspidisi operasi militer jangka pendek (*expeditionary operations*). Selain dua aspirasi ini terdapat pula keinginan untuk mewujudkan pemeliharaan tatanan di perairan laut (*maintaining good order at sea*) karena laut kini tidak hanya sebagai wilayah untuk mengamankan wilayah dataran tetapi juga sebagai sumber daya alam, medium transportasi dan sebagai suatu aspek yang penting dari Lingkungan

hidup.(Makmur,Vol 13 No1, 2009:24-25) Meskipun demikian Geoffrey Till mengatakan masih sangat sulit untuk menyelesaikan perdebatan mengenai *maritime security*.

Maritime Security dimaknai berbeda oleh tiap individu maupun organisasi tergantung pada berbagai kepentingan yang termasuk di dalamnya. Namun, disisi lain *maritime security* merupakan bagian dari perluasan perdebatan makna *security*. *Maritime Security* itu sendiri tidak pernah diidentifikasi sebagai sektor isu yang independen

.Dari perspektif militer keamanan maritim secara tradisional merujuk kepada perhatian keamanan nasional yang dalam arti melindungi integritas teritorial sebuah negara dari ancaman angkatan bersenjata atau penggunaan kekuatan bersenjata dan melindungi kepentingan nasional negara dimanapun berada (di wilayah lautan) (Klein, Massop, Rothwel, 2010:5) , yang artinya dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai atau diciptakan adalah menjamin kebebasan navigasi, aktivitas pelayaran, dan melindungi sumber daya yang ada di lautan sebagaimana mengamankan kawasan lautan dari ancaman negara lain, terorisme,perdagangan obat terlarang dan kejahatan transnasional, perompakan, kerusakan lingkungan dan masuknya imigran gelap melalui laut.

K.G Hawkes mendefinisikan keamanan maritim sebagai upaya yang dilakukan oleh pemilik, operator dan administrator kapal, pelabuhan, fasilitas lepas pantai dan organisasi maritim yang dibentuk untuk melindungi dari penyerangan, sabotase, perompakan, pencurian, serta gangguan.(Rahmat, Nurdin, 2015:105)

PBB memberikan identifikasi terhadap aktivitas-aktivitas secara umum yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan maritim. Dalam *Report of The Secretary General on Oceans and the Law of the Sea* (Maret, 10 2008) (http://www.un.org/depts/los/general_assembly/general_assembly_reports.htm diakses pada tanggal 20 Januari 2019). Dalam laporannya Sekretaris Jenderal PBB mengidentifikasi setidaknya terdapat 7 ancaman yang spesifik terhadap keamanan maritim yaitu ;

1. Pembajakan dan perompakan bersenjata terhadap kapal-kapal yang secara spesifik membahayakan kesejahteraan pelaut dan keamanan navigasi serta perdagangan
2. Kegiatan terorisme yang menargetkan kapal, instalasi lepas pantai, atau kepentingan maritim yang memberikan efek luas termasuk aspek ekonomi atas serangan yang dilakukan
3. Perdagangan ilegal atas senjata dan senjata pemusnah missal
4. Perdagangan obat-obatan terlarang, bahan psikotropika dimana hampir 70% dari barang-barang tersebut dilakukan melalui laut
5. Penyelundupan dan perdagangan manusia
6. Illegal Fishing, Unreported Fishing, Unregulated Fishing yang menjadi ancaman bagi ketersediaan ikan terkait dengan perdamaian dan keamanan internasional
7. Kerusakan lingkungan laut yang disengaja dan melanggar hukum yang mengancam keamanan satu atau lebih negara terkait dampak secara sosial dan ekonomi bagi negara yang ada di sekitarnya

Keamanan laut bukan hanya tentang bagaimana penegakan hukum di laut saja namun dalam artian luas laut merupakan wilayah yang aman digunakan oleh pengguna serta bebas dari ancaman atau gangguan terhadap penggunaan atau pemanfaatan laut antara lain; (TNI-AL, 2004:13-15)

- a. Laut yang bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut berupa pembajakan, perompakan, sabotase objek vital, peranjauan dan aksi terror.
- b. Laut yang bebas dari ancaman navigasi, ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi sehingga dapat mengancam keselamatan pelayaran.
- c. Laut yang bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, yaitu berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang akan berdampak bagi masyarakat sekitar.
- d. Laut yang bebas dari ancaman pelanggaran umum, yaitu dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan

Munculnya globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi sangat berpengaruh terhadap pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang awalnya bersifat konvensional saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan non fisik).

Barry Buzan dalam bukunya yang berjudul *People State And Fear: An Agenda For International Security Studies in Post Cold Era* yang menjelaskan setidaknya terdapat 5 bentuk ancaman yang mempengaruhi keamanan nasional suatu negara yakni :

1. Ancaman militer; dalam hal ini berbentuk pelanggaran batas teritorial, perebutan batas teritorial yang memicu konflik terjadi antar negara
2. Ancaman politik; ancaman politik dibagi menjadi dua yaitu ancaman politik yang berasal dari dalam negeri dan ancaman yang berasal dari luar negeri .
3. Ancaman sosial; adanya perbedaan bahasa, agama dan kultur mampu gejolak sosial
4. Ancaman ekonomi
5. Ancaman lingkungan; berupa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, topan, dan musim kemarau

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, ancaman merupakan permasalahan yang berasal bukan hanya dari luar negeri melainkan dalam negeri pula yang bersumber baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, pencurian kekayaan alam, pembajakan dan perompakan serta perusakan lingkungan yang hampir kesemuanya merupakan

kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*) (UU No 3:2002) Sehingga hal tersebut dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Ancaman merupakan pelbagai situasi, kondisi, tindakan baik alamiah atau hasil rekayasa, berbentuk fisik ataupun non fisik, yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, baik langsung maupun tidak langsung yang diantisipasi sebagai potensi ancaman yang dapat menghambat, mengganggu, merusak, merubah, menghancurkan identitas, integritas, eksistensi, kepentingan, perjuangan, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pencapaian tujuan nasional.(UU No17:2010)

Untuk menjaga Indonesia dari ancaman dan bagaimana strategi untuk menanggulangi berbagai macam ancaman dari luar dan untuk keamanan warga Indonesia di laut maka dibuatlah [Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Kelautan](#) mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut. Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah Presiden, yang memiliki tugas utama yakni melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Dalam penulisan ini, memfokuskan wilayah di Zona maritim barat, Zona ini mempunyai cakupan wilayah kerja yang dibawah oleh mereka sebagai berikut ;

Gambar 3.1



Sumber : Paparan Kantor Bakamla Zona Maritim Barat, Batam, Sekupang 2019

Dan dengan dukungan personil dan sarana prasarana sebagai berikut ;

Gambar 3.2

DAFTAR SUSUNAN PERSONIL

NO	KESATUAN	TNI AL	POLRI	PNS	PHL	JML
1	Kantor Zona Maritim Barat	7	2	3	6	18
2	KN Tanjung Datuk 1101	11	7	1	5	24
3	KN Bintang Laut 4801	17	-	1	1	19
4	KN Belut Laut 2806	4	6	-	5	15
5	Pangkalan Kapal Patroli Bareleng	1	-	2	2	5
6	SPKKL Batam	-	-	2	4	6
7	SPKKL Aceh	-	-	2	3	5
8	SPKKL Tanjung Balai Karimun	2	-	1	-	3
9	SPKKL Natuna	1	-	1	1	3
10	SPKKL Sambas	-	-	4	1	5
11	Stasiun Bumi Bangka Belitung	1	-	5	1	7
12	Stasiun Bumi Semarang	2	-	3	1	6
13	Catamaran 1203	1	-	-	-	1
14	RIB - 10	-	-	-	-	-
15	RHIB 1 KN Tanjung Datuk	-	-	-	-	-
16	RHIB 2 KN Tanjung Datuk	-	-	-	-	-
JUMLAH		47	15	25	30	117

Sumber Paparan Kantor Bakamla Zona Maritim Barat, Batam, Sekupang 2019

1. Melakukan Pengejaran Seketika;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi atau peran Bakamla Zona Maritim Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bakamla berwenang:

Hak pengejaran seketika dapat dilakukan mulai dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Hak pengejaran seketika juga dapat dilakukan di zona tambahan dengan syarat tertentu sesuai Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa hak pengejaran seketika di zona tambahan hanya dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran imigrasi, bea cukai, fiskal, dan saniter, akan tetapi dalam praktiknya di zona tambahan Indonesia pelaksanaan pengejaran seketika terhadap pelaku tindak pidana perikanan dapat dilakukan, karena dilihat dari fisiknya merupakan bagian dari ZEEI.

Hak pengejaran seketika dapat dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif dengan berlaku mutatis mutandis, yaitu ekstensi terhadap Undang-Undang Nasional suatu Negara Kepulauan atau Negara Pantai. Dalam ZEEI berlaku mutatis mutandis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Undang-Undang tersebut berkaitan dengan sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati dalam hal ini ada ikan, maka berlaku juga terhadap Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Pihak yang berwenang melakukan hak pengejaran seketika adalah kapal perang milik angkatan bersenjata dan kapal pemerintah yang hanya digunakan untuk dinas non-komersial. Kapal-kapal tersebut di Indonesia merupakan Kapal Patroli TNI AL atau Kapal Patroli Bakamla yang sedang bertugas. Walaupun hak pengejaran seketika dilakukan oleh Kapal Patroli TNI AL atau Kapal Patroli Bakamla, namun hak pengejaran seketika itu bukan berada di bawah kewenangan masing-masing badan tersebut, melainkan tetap berada dibawah kewenangan kapal perang milik angkatan bersenjata suatu negara yang dipimpin oleh seorang perwira kapal.

Pada pelaksanaan hak pengejaran seketika yang dilakukan oleh Kapal Patroli TNI AL atau Kapal Patroli Bakamla di perairan Indonesia dan ZEEI terhadap pelaku tindak pidana perikanan sebagian besar dapat ditangani dan ditangkap oleh petugas di lapangan;

2. Memberhentikan, Memeriksa, Menangkap, Membawa, Dan Menyerahkan Kapal Ke Instansi Terkait Yang Berwenang Untuk Pelaksanaan Proses Hukum Lebih Lanjut.

Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Pada Pasal 63 ayat-ayatnya dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, hanya diberikan penjelasan pada ayat (1) huruf a, bahwa, yang dimaksud dengan “menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang” dapat dilaksanakan penyerahan dilaut atau di pelabuhan terdekat.

Keberadaan Bakamla sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Menko Polhukam, tidak semua aparatnya adalah berstatus sebagai penyidik termasuk juga sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Atas dasar itulah, ketika dilakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal berbendera asing oleh kapal patroli Bakamla, maka tindakan penyidikan dapat berlangsung di laut maupun di pelabuhan terdekat yang mempunyai penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kapal berbendera asing yang berlayar di wilayah perairan Indonesia.

Integrasi yang terjadi di Bakamla Zona Maritim Barat menurut Letnan Kolonel (Letkol) Laut David Hastiadi dari Kasubbid penyelenggara reaksi cepat laut kantor kama zona maritim barat menyatakan; (Wawancara dengan Kasubbid Penyelenggara Reaksi Cepat zona maritim barat, tanggal 8 Januari 2019)

Bahwa kerjasama antara *stakeholder* berjalan dengan baik, bukan hanya dalam bidang *illegal fishing* namun juga kasus-kasus narkoba yang melewati perairan, bekerjasama dengan *stakeholder* yaitu Badan Nasional Narkotika (BNN) , Kepolisian Daerah (POLDA), dan Kepolisian Resort Kota (POLRESTA), mengingat wilayah Batam yang didominasi oleh laut.

Bakamla Zona maritim wilayah barat berperan cukup besar dalam integrasi dengan *stakeholder* terkait, fungsi utama dari Bakamla RI berjalan dengan semestinya sesuai dengan pernyataan oleh Kasubbid

reaksi cepat zona maritim barat, upaya hukum yang dilimpahkan kepada *stakeholder* setelah penindakan di lapangan oleh Bakamla dirasa cukup baik bagi Bakamla zona wilayah maritim barat.

3. Menynergikan Sistem Informasi Keamanan Dan Keselamatan Di Wilayah Perairan Indonesia Dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.

Pembentukan Bakamla akan menggeser paradigma penegakan hukum di laut dari *multi agency multi task*, menjadi *single agency multi task*, yang dalam praktik akan menciptakan efektivitas dan efisiensi, serta penegakan hukum yang “sesungguhnya”. [Konsep sentralisasi seperti Bakamla sendiri sebenarnya telah dipraktikan oleh beberapa negara](#), seperti *Malaysia Maritime Enforcement Agency/MMEA*, *Japan Coast Guard/JCG*, *United States Coast Guard/USCG*, dan *Indian Coast Guard/ICG*. Bakamla akan berperan sebagai “rumah” bagi setiap instansi terkait, sehingga tumpang tindih kewenangan, kebingungan akan siapa yang melakukan penegakan hukum, dapat diatasi.

[Efektivitas Bakamla sendiri mulai terasa](#), dimulai dari inisiatif penenggalam kapal asing yang melakukan *illegal fishing*, sampai yang terbaru penangkapan kapal MV Hai Fa yang merupakan salah satu penangkapan kapal ikan terbesar sepanjang sejarah. Langkah ini tentu ini perlu terus didukung, mengingat potensi *illegal fishing* rasanya masih akan terus ada.

Mochtar Kusumaatmadja, dalam menghadapi penolakan dunia internasional terhadap Deklarasi Djuanda pernah berkata setiap negara

berdaulat pada dasarnya memiliki kedaulatan penuh untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam rangka pengamanan yurisdiksi lautnya. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, harus dapat menjawab tantangan besar dalam mengamankan wilayah lautnya, termasuk potensi dan sumber daya alam yang ada di dalamnya demi kedaulatan dan rakyatnya. (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5900268cd67f4/menegakkan-hukum-laut-terhadap-praktik-illegal-fishing-i-oleh-reyhan-gustira-anwar>, di Akses Pada Tanggal 20 Oktober 2018)

Ikan tidak diragukan lagi, adalah potensi besar di laut Indonesia yang sepatutnya dikelola secara optimal dan berkelanjutan untuk menopang perekonomian nasional. Bakamla pada akhirnya akan menjadi garda terdepan yang berperan menjaga semua potensi ini, yang akhirnya menjadikan Indonesia selangkah didepan menjadi poros maritim dunia.

Penguatan Lembaga Pengawasan Laut, dengan cara: Pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai satu lembaga yang mengintegrasikan pengawasan kegiatan di laut, termasuk illegal fishing dan pengembangan SOP pengawasan di laut; Penguatan dan integrasi sistem pengawasan berjenjang (Lembaga-Pemda-Masyarakat) Penguatan kelembagaan pengawas di tingkat daerah (provinsi, kabupaten, desa); Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas laut dan perikanan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS); Pengembangan sistem penindakan cepat dan terpadu.

Menurut Letkol Laut David Setiadi Setiadi Kasubbid Penyelenggara Reaksi Cepat Kamla Zona Maritim Barat menyatakan; Wawancara dengan Kasubbid Penyelenggara Reaksi Cepat zona maritim barat, tanggal 8 Januari 2019)

Wilayah pengawasan yang dilakukan bakamla zona maritim barat cukup luas, mulai dari pulau anambas, natuna, pantai timur sumatera, pantai barat sumatera dilakukan oleh bakamla zona maritim barat, untuk pengintegrasian zona maritim barat mempunyai kantor-kantor kecil sehingga untuk melaksanakan operasi akan lebih mudah menggambarkan permasalahannya.

Penguatan Sarana Sistem Pengawasan Perikanan melalui: Optimalisasi pelaksanaan MCS (*Monitoring, Control, Surveillance*) dalam pengelolaan perikanan, dan menyelenggarakan pengawasan di laut dalam satu sistem pengawasan yang terpadu; Meningkatkan dan menambah stasiun pengawas (radar) dan/atau sistem lain, yang terintegrasi dengan VMS (*Vessel monitoring system*) terutama di titik-titik pintu masuknya kapal-kapal perikanan asing ke Indonesia (seperti Selat Malaka, Laut Natuna); Mewajibkan pemasangan transmitter VMS bagi kapal berukuran 30 GT ke atas serta menjadikan data VMS sebagai alat bukti dalam penegakan hukum; Peningkatan frekuensi pengawasan dengan menambah jumlah kapal patroli (penjagaan laut dan pantai) serta koordinasi antar negara; Memperkuat sarana dan prasarana/instrumen pengawasan masyarakat (Pokmas), dengan melengkapi sarana dan prasarana pengawasannya.

Menurut Letnan Kolonel (Letkol) Laut David Hastiadi dari Kasubbid penyelenggara reaksi cepat laut kantor kama zona maritim

barat menyatakan; (Wawancara dengan Kasubbid Penyelenggara Reaksi Cepat zona maritim barat, tanggal 8 Januari 2019)

Integrasi antara Bakamla dengan *stakeholder* sama seperti pernyataan sebelumnya bahwa integrasi antar lembaga berjalan dengan cukup baik, mengingat hal-hal yang terjadi di laut terlebih dahulu akan dipantau oleh sistem, barulah kemudian akan dikordinasikan dengan *stakeholder* dan disampaikan oleh sistem ke anggota yang berada dekat dengan wilayah terjadinya suatu hal, seperti bisa kita ambil contoh keselamatan dalam pelayaran.

Bahwa peran bakamla dalam pengintegrasian keamanan dan keselamatan di wilayah zona maritim barat berjalan dengan cukup baik, pengintegrasian berjalan dengan semestinya dengan kemudahan sistem , anggota, dan *stakeholder* yang mendukung untuk diajak berkordinasi untuk keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah zona maritim barat.

Langkah berikutnya adalah bagaimana kita memelihara dan sekaligus mengoptimalkan sumber daya laut kita yang kaya. Salah satunya, melalui proses hilirisasi produk-produk hasil laut yang selain memberi nilai tambah ekonomi yang tinggi, juga sejalan dengan cita-cita kita untuk membangun negara maritim yang berdaulat.

B. Kendala-Kendala Dalam Peran BAKAMLA RI Zona Maritim Wilayah Barat Terhadap *Illegal Fishing* Di Kota Batam.

Menipisnya sumber daya persediaan ikan di dunia diyakini disebabkan oleh rezim akses terbuka yang menganggap bahwa persediaan ikan tidak terbatas dan dapat pulih dengan sendirinya (<http://www.fao.org/docrep/005/y3872e/y3872e00.HTM>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019). “Rezim akses terbuka bergerak ke bentuk pengelolaan yang

membatasi akses terhadap sumber daya ikan, antara lain dengan menggunakan pendekatan berbasis hak yang menciptakan rezim hak-hak kepemilikan (*property rights*) atas sumber daya. Salah satu bentuk rezim hak kepemilikan adalah kepemilikan bersama (*common / collective property*), dimana masyarakat lokal memegang hak eksklusif untuk menangkap ikan di suatu area tertentu.

Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari 13.466 pulau yang memiliki garis pantai hingga mencapai 99.093 kilometer. (http://statistik.kkp.go.id/index.php/arsip/c/90/Kelautan-dan-Perikanan-Dalam-Angka-Tahun-2014/?category_id=3, diakses pada tanggal 28 Januari 2019)

Luas wilayah Indonesia mencapai 7,81 juta km² dengan luas laut mencapai 2/3 wilayah daratan dengan 12.827 desa Pesisir. Disisi lain, sumber daya perikanan telah banyak mengalami tingkat overeksploitasi. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap sumber daya laut. Lebih dari 90 % masyarakat yang melakukan kegiatan perikanan adalah nelayan tradisional dan skala kecil dengan ukuran kapal dibawah 5 GT. Nelayan tradisional dan skala kecil tidak terdata dengan baik karena tidak diwajibkan memenuhi ketentuan perizinan. (Hadiwinata, Vol 2, 2015:6)

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) dalam jurnal kajiannya yang berjudul Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI menjelaskan bahwa *illegal fishing* termasuk ke dalam jenis ancaman pelanggaran hukum *law transgression threat* yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional

maupun internasional yang berlaku di perairan .Perserikaan Bangsa Bangsa dalam jurnal yang diterbitkan *The PEW Charitable Trust* pada tahun 2013 mendefinisikan illegal fishing sebagai kejahatan transnasional terorganisir Hal senada juga diungkapkan Cand. jur. Gunnar Stølsvik, *Senior Adviser in the Department of Marine Resources and Environment at the Norwegian Ministry of Fisheries and Coastal Affairs*, dalam *Panel Presentation at the Ninth Meeting of the UN Open-ended Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea* menyatakan bahwa;(Puteri,Meilala,Skripsi,2014:2)

IUU fishing tidak lagi murni dianggap sebagai masalah manajemen. Kita perlu melihat dalam skala besar, kerusakan IUU fishing sebagai fenomena kriminal yang mengakibatkan ketidakamanan lingkungan maritime.

Illegal fishing tidak hanya dilakukan oleh warga negara Indonesia saja melainkan juga dilakukan oleh warga negara asing dari negara asal yang tidak memiliki sumber daya perikanan yang memadai. James R. Campbell, seorang Professor dari *Asia-Pacific Center for Security Studies* dalam *Transnational Security Threats to Indonesia* menggolongkan illegal fishing ke dalam transnational security threats bagi NKRI dengan pelaku yang mayoritas berasal dari Thailand, Malaysia dan Taiwan. ;(Puteri,Meilala,Skripsi,2014:3)

Mengingat *illegal fishing* merupakan ancaman terhadap kekayaan sumber daya perikanan dan dampaknya yang sangat merugikan, maka ada lebih dari satu lembaga yang menangani masalah *illegal fishing* Namun TNI AL, Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bakamla

bekerja sesuai dengan Undang Undangnya masing-masing dan belum terkoordinasi. Salah satu kendala di kelembagaan Indonesia hampir di seluruh aspek ialah masih bekerja secara sektoral, hal ini juga berlaku pada kinerja kelembagaan di sektor kelautan yang cenderung belum efektif, tujuan program ego-sektoral, dan lemahnya koordinasi antar kelembagaan. (Puteri,Meilala,Skripsi,2014:3)

Dalam rangka melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hasil perikanan diperlukan upaya-upaya perlindungan hasil perikanan agar terjaminnya stok perikanan global untuk menghindari pengurasan sumber daya perikanan yang mengganggu keberlangsungan stok perikanan global dan kondisi lingkungan laut yang lestari. Pengurasan sumber daya perikanan secara berlebihan dapat terjadi di perairan pantai (*inshore*) maupun di perairan lepas pantai (*offshore*). Akibatnya stok perikanan dapat menurun dan mendorong sebagian nelayan menggunakan bahan-bahan peledak dalam menangkap ikan dan kecenderungan tersebut berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup ekosistem laut. (Puteri,Meilala,Skripsi,2014:3)

Kekayaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia serta kekayaan potensi ekonomi yang dikandungnya menimbulkan banyak ancaman terhadap stabilitas keamanan NKRI jika tidak terkelola dengan baik, yaitu menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia karena mengundang banyak pihak-pihak untuk memanfaatkannya sehingga banyak menimbulkan praktik pencurian yang selanjutnya disebut dengan *illegal fishing*. *Illegal fishing* termasuk ancaman

terhadap pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia dan telah menjadi isu penting dalam manajemen perikanan dunia.(Kusumaatmadja,1978:150)

Mochtar Kusumaatmaja, mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri yang pernah mewakili Indonesia pada Konferensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, Tokyo pada tahun 1958-1961 serta mewakili Indonesia pada sidang PBB mengenai Hukum Laut Jenewa dan New York, dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Hukum Laut memaparkan bahwa *maritime security* juga berarti perlindungan lingkungan maritim dari segala ancaman terhadap integritas wilayah dan gangguan keamanan di dalam negeri. Keamanan laut bermuara pada masalah fungsi pertahanan dan fungsi polisionil yang fokus pada penanganan terhadap Efektivitas penegakgangguan pembangunan kesejahteraan yang merupakan area kepentingan yang dilindungi negara melalui alat-alat keamanan..

Mengingat dampak *illegal fishing* yang menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan pembangunan nasional bangsa Indonesia, maka dilakukanlah upaya penegakkan hukum sebagai respon formal pemerintah dalam menanggapi tindakan tersebut. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan dan wujud nyata dari reaksi formal adalah disusunnya hukum pidana dan sistem peradilan pidana . Mengacu kepada penjelasan Dirhamsyah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam hasil penelitiannya pada tahun 2007 yang berjudul Penegakkan Hukum Laut di Indonesia bahwa penegakkan hukum ini

dijalankan oleh beberapa lembaga pemerintah secara bersama-sama, bertanggung jawab dan berfungsi melaksanakan kegiatan *monitoring, control, surveillance* dan *enforcement* terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Harus diakui bahwa kekuatan sebagai negara maritim telah lama dinafikan oleh pemerintah. Pendekatan pengambilan kebijakan di masa lalu tidak banyak mengoptimalkan wilayah laut Indonesia sebagai kekuatan bangsa baik dari segi ekonomi maupun pertahanan. Akibatnya banyak sumber daya alam kelautan yang diambil oleh pihak asing akibat lemahnya mekanisme pengawasan dan monitoring wilayah laut Indonesia. Munculnya konflik yang menegangkan dengan negara tetangga terkait batas laut teritorial seringkali terjadi, khususnya di Perairan Laut Ambalat. Perhatian untuk pengembangan pelabuhan-pelabuhan internasional di sekitar wilayah *Traffic Separation Scheme* (TSS) Selat Malaka membuat Indonesia kalah bersaing dengan Pelabuhan Singapura akibat pengaturan kerangka hukum Indonesia yang tidak menguntungkan para pemilik kapal untuk menyandarkan kapalnya di pelabuhan di Indonesia. Selain itu, Indonesia belum memiliki mekanisme perlindungan lingkungan laut yang jelas. Hal ini tercermin dalam ketidakberdayaan Pemerintah Indonesia untuk menuntut kompensasi atas kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor pada tahun 2009. Banyak pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembentukan sistem terkait wilayah lautnya sendiri yang tidak terselesaikan selama ini. (Quina, Vol 2 Issue 1, 2015:4)

Berbagai kendala yang dialami Bakamla yang berskala nasional juga bermula dari beberapa kewenangan yang tidak mereka miliki, Tugas dari Bakamla tidak sampai mencakup eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut, dan Kewenangan dari Bakamla bukan sebagai penyidik, sehingga hanya dapat menyerahkan kapal tersangka ke instansi terkait (Pasal 63 ayat (1) huruf b)

Hal ini menjadi kekurangan bakamla akan kewenangan dari penyidikan bahwa tahap penyidikan akan diserahkan kepada pihak berwajib, Suatu tindak pidana di laut adalah pidana khusus, sehingga pidana ini juga dikategorikan terhadap delik khusus, dan tentu saja penyelesaiannya mempunyai tindakan khusus yang tidak sesuai dengan pidana umum juga dengan hukum acara, dalam tindak pidana di laut yang diatur adalah acaranya, seperti pemeriksaan di atas kapal, penghentian kapal dan hingga bagaimana tata cara pengawasan kapal ke pelabuhan terdekat, dan hal ini tidak di atur di dalam KUHAP.

Dan tentu saja KUHAP juga mempunyai kelemahan untuk diterapkan pada hukum acara laut disebabkan yaitu;

- a. Status kapal perikanan yang melakukan belum diatur sebagai subyek hokum.
- b. KUHAP memberlakukan hukum acara pidana khusus yakni sesuai isi dari Pasal 284 KUHAP.
- c. Kewenangan penyidik diluar Polisi dan PPNS tidak di atur di dalam KUHAP;

- d. Tindak pidana di laut ada yang terjadi dan dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), tidak di atur di dalam KUHAP, padahal ada tindak pidana yang terjadi di ZEEI;

Dalam upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, negara melalui UU menunjuk tiga instansi yang mempunyai kewenangan penyidikan yaitu, Polri, TNI AL, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sesuai KUHAP dilakukan koordinasi antara penyidik, jaksa penuntut dan pengadilan (*Criminal Justice system*), antara penyidik dengan instansi terkait dalam mengungkap suatu tindak pidana di laut dalam hal perkaranya merupakan kewenangan instansi lain namun kordinasi antar instansi ini menurut instansi terkait masih lemah, Bahwa Salah satu fungsi BAKAMLA sesuai dengan Pasal 62 huruf (d) adalah menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli periaran oleh instansi terkait, kemudian pada huruf (f) menyatakan bahwa bakamla memberikan Dukungan teknis dan oerasional kepada instansi terkait. Kewenangan Bakamla dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. ahwa pasal 69 ayat (1) UU nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan tata kelola dan kelembagaan laut,

Dengan didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun2014 tentang Ke lautan khususnya Pasal 61, Pasal 62 Pasal 63 dan Pasal 69 maka bakamla memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap penegakan hukum dan

keselamatan di laut, yang diketahui bersama ada penerapan sistem *single agency multitask* yang dimiliki Bakamla.

1. Potensi Konflik Antara Bakamla Dengan Instansi Penegak Hukum Lain.

a. Kemampuan Bakamla dihadapkan dengan luas area patroli.

Kemampuan kapal-kapal yang dimiliki oleh Bakamla, secara jumlah dan kualitasnya dirasa kurang cukup baik, diukur dari luasnya wilayah Bakamla dalam beroperasi dan luasnya laut untuk dijaga keamanan dan keselamatan yang melewatinya, armada Bakamla masih relatif kecil sehingga belum mampu untuk melakukan patroli hingga ke ZEEI, sesuai dengan Pasal 61 UU No 32 tahun 2014, Bakamla dalam berpatroli mulai dari laut teritorial hingga ZEEI. Yang terjadi di Zona Maritim Barat adalah terlalu luasnya satu buah kapal untuk mencakup zona yang dibawah oleh Kamla Zona Maritim Barat, menurut Letkol Laut David Setiadi Kasubbid Penyelenggara Reaksi Cepat Kamla Zona Maritim Barat menyatakan;

Mulai dari biaya operasional khususnya bahan bakar, hal ini walaupun terbatas tapi cukup membantu dalam memberi efek takut terhadap pelaku *illegal fishing*, patroli dengan wilayah yang luas sangat memakan bahan bakar, dan wilayah pembagian tugas kepada petugas lapangan dirasakan cukup membebani

Luasnya daerah patroli dengan kemampuan Bakamla zona maritim barat belum berjalan dengan cukup baik, mengingat luas wilayah kewenangan Bakamla zona maritim barat yang hingga ke wilayah Natuna

sangat memakan bahan bakar dan waktu untuk diteruskan ke tingkat penyidikan ke *stakeholder* yang lainnya.

Penambahan armada menjadi salah satu cara untuk bakamla zona maritim barat untuk mencakup wilayah kewenangan yang luas, selain itu disini bakamla seharusnya secara penuh menjalankan peran penghubung terhadap *stakeholder* lain, sehingga celah yang terbuka akibat luasnya wilayah menjadi tertutup dengan menjalankan kordinasi secara baik denga *stakeholder*.

b. Kewenangan Bakamla.

Kewenangan Bakamla dalam memberhentikan, memeriksa dan menangkap hingga menyerahkan kapal ke instansi terkait untu proses selanjutnya masih dirasa kurang,.Kewenanagn yang belum dimiliki merupakan kewenangan penyelidikan. Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, menurut M Yahya Harahap, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari penyidikan namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan. merupakan metode atau cara dari fungsi penyidikan yaitu mendahului penindakan yang berupa penangkapan.

Pengertian penyelidikan menurut pasal 1 butir 5 KUHAP adalah satu tidakan untuk mencari tahu apakah suatu peristiwa atau kasus tergolong tindak pidana atau bukan pidana.Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan yakni Polri, TNI AL, dan PPNS, karena kegiatan penyelidikan oleh Bakamla merupakan kegitan yang terpisah

dengan kegiatan penyidikan maka kerawanan yang mungkin timbul adalah tidak diterimanya atau ditolaknyanya oleh penyidik dengan alasan tidak cukup bukti melakukan tindak pidana.

Badan kewanatan laut ini diharapkan dapat berfungsi dengan baik dalam penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, yang tugasnya terdiri atas aspek-aspek pelayanan sistem informasi peringatan dini, penegakan hukum di laut, bea cukai, keamanan dan keselamatan pelayaran, pengendalian sumberdaya alam hayati dan non-hayati dalam lingkungan kelautan, pencarian dan pertolongan di laut serta pertahanan negara dalam keadaan perang. (Pasal 63 UU No 32:2004)

Dengan kondisi demikian maka perlu adanya ketegasan dalam bentuk peraturan pemerintah yang menegaskan bahwa Bakamla memerlukan penyidikan dan menjadi komando terhadap kewanatan dan keselamatan di laut.

2. Kekurangan Sarana dan Prasarana

Dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan Komando.

Selain *stakeholder* yang ikut serta dalam pelaksanaan gelar kekuatan operasi bersama kamlu, tentu operasi tersebut perlu didukung oleh sarana dan prasarana pendukung untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut. Beberapa *stakeholder* tentunya

memiliki sarana dan prasarana pendukung agar gelar kekuatan operasi bersama kamlu berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Bakamla memiliki sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut. Kapal patroli yang dimiliki Bakamla adalah 5 unit dengan tipe Catamaran serta kapal 48 meter yang diberi nama KN Singa Laut dan KN Kuda Laut. Bakamla memiliki kapal baru, yaitu Belut Laut, Bintang Laut, dan Gajah Laut. Ke depan, Bakamla berencana akan menambah 30 kapal. Sistem Teknologi Informasi National Picture Compilation (NPC) Bakamla mempunyai sistem teknologi informasi National Picture Compilation (NPC). Sistem ini merupakan sistem yang dikembangkan oleh Bakorkamla dengan mengoptimalkan akses dua satelit, yakni Inmarsat dan Vsat. Kedua satelit ini juga digunakan oleh Kemenhub dan KKP. Sistem NPC ini bekerja dengan menggabungkan data prakiraan cuaca, peta dasar rupa bumi, pola arus, peta fishing ground (daerah penangkapan ikan), serta informasi dari Vessel Monitoring System (VMS). Semua data dan informasi tersebut terkumpul dalam Bakamla Integrated Information System (BIIS) yang telah dikembangkan sejak tahun 2007. Selain itu, Bakamla juga mempunyai Maritime Regional Crisis Center (MRCC) dan Regional Crisis Center (RCC), yaitu stasiun pemantau yang tersebar di seluruh Indonesia terutama untuk memantau jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Stasiun ini dilengkapi

dengan alat deteksi radar, AIS, Long Range Camera, dan peralatan komunikasi lain yang ditempatkan hampir di seluruh Indonesia. Lokasi

MRCC dan RCC yang dimiliki Bakamla Terkait keamanan laut, Bakamla lebih menekankan pada sinergitas dan terintegrasinya sarana prasarana Early Warning System (EWS) dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dengan demikian, informasi dan data yang terkait dengan bidang kemaritiman dapat memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan penjagaan keamanan dan keselamatan laut di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi nasional. Hal itu membuat pelaksanaan penjagaan keamanan dan keselamatan laut lebih efektif dan efisien. (Munaf, Sulastiningtyas, Vol 14 No , 2015:277-278)


Menurut Letkol Laut David Setiadi Setiadi Kasubbid Penyelenggara Reaksi Cepat Kamla Zona Maritim Barat menyatakan;

Bahwa sarana pendukung sudah cukup mumpuni, walaupun sarana prasaran ini belum memadai untuk pemenuhan atas luas wilayah kewenangan yang dimiliki oleh bakamla zona maritim barat cukup luas, sehingga berharap dengan kordinasi bakamla zona maritim barat dengan *stakeholder* lainnya.

Sarana utama dari menjalankan patroli adalah kapal, dalam hal ini juga Bakamla RI hanya memiliki 57 unit kapal patroli, sejatinya untuk keamanan laut Nasional yang memiliki luas lautan 3,25 juta kilo meter persegi, harus memiliki sedikitnya 257 unit kapal untuk operasional tiga zona keamanan laut yakni barat, tengah dan timur. (<https://www.batamxinwen.com/kepala-bakamla-indonesia-kekurangan-kapal-pengamanan-laut/> diakses pada tanggal 16 Desember 2018)

Armada laut menjadi vital bagi badan yang menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia. Kekurangan dengan armada laut menjadi hambatan bagi bakamla untuk bekerja optimal menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengintegrasian oleh bakamla harus lebih dititikberatkan, sehingga untuk sementara penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah laut bisa bekerja dengan cukup baik, walaupun dengan hambatan yang ada.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Bakamla RI dalam penegakan *ilegall fishing* di zona maritim barat sudah berjalan dengan cukup baik, mulai dari kesiapan Bakamla sendiri maupun juga kordinasi Bakamla dengan *stakeholder* terkait yang ikut serta dalam memberantas *illegal fishing* di wilayah zona maritim barat,tugas dan fungsi yang dilaksanakan bakamla zona maritim barat juga berjalan degan cukup baik,mengingat bakamla zona maritim barat telah rutin secara badan maupun organisasi beseta *stakeholder* menjalankan tugas patroli keamanan dan keselamatan dan fungsi menyelenggarakan peringatan dini, menyusun kebijakan, melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran,dan sumber dari memberikan dukungan teknis dan operasional terhadap *stakeholder* terkait.
2. Bakamla dalam melakukan perannya masih menghadapi kekurangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seperti luasnya wilayah kewenangan, penegakan hokum tanpa kewenangan penyiidikan , kemudian masalah egosektoral dan sarana prasana yang dirasakan Bakamla dalam melaksanakan kewenangan, sehingga hambatan-hambatan ini akan berpengaruh terhadap jalannya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah zona maritim barat, namun bakamla zona maritim barat mampu berjalan dengan cukup baik dengan hambatan yang mereka miliki.

B. Saran

1. Saran dari penulis untuk mengatasi salah satu hambatan yang dialami bakamla mengenai luasnya wilayah patroli adalah dengan cara penambahan armada patroli, dengan kapasitas armada yang dimiliki bakamla sekarang tidak cukup untuk menjangkau semua wilayah kewenangan yang dimiliki oleh bakamla zona maritim barat, apabila armada patroli ditambah maka salah satu hambatan bakamla akan berkurang karena armada patroli tersebut tentu akan mencakup semua wilayah patroli, dan penambahan armada patroli akan mempersingkat jarak dan waktu bagi bakamla zona maritim barat untuk melakukan patroli dan kewenangannya di laut.
2. Saran berikutnya dari penulis untuk mengatasi hambatan yang lainnya, adalah menghilangkan egosektoral dari *stakeholder* terkait demi penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, khususnya zona maritim barat. Dengan cara kepastian hukum antara lembaga-lembaga terkait dan visi-misi yang sama dari semua pihak untuk menjaga laut dari *illegal fishing*, kemudian bakamla seharusnya diberikan kewenangan untuk penyidikan karena pengejaran hingga proses penangkapan hingga penyerahan ke penyidikan berlangsung lama dan menyita waktu untuk memproses kasus berikutnya, adanya penyidikan membuat pekerjaan bakamla lebih mudah dan mempersingkat waktu untuk penanganan kasus-kasus yang akan datang. Dengan hilangnya egosektoral dan meningkatnya sarana prasarana, dan kewenangan atas penyidikan yang dimiliki oleh Bakamla Republik

Indonesia dan Bakamla zona maritim barat akan membantu badan ini untuk bekerja lebih baik dan optimal.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Aditjondro, George Junus, *Kebohongan-Kebohongan Negara, Perihal Kondisi Objektif Lingkungan Hidup di Nusantara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003
- Alimudin, Supriadi, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Palu, 2011
- Agoes, Etty R, "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan", *Jurnal Hukum Internasional* Vol 1 No.3 April 2004, (Jakarta: LPHI UI, 2004
- Agoes, Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003
- Anonim, "Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators" *Australian Antarctic Magazine* 5 Winter, 2003,
- Anwar, Chairul, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi HUKUM Laut 1982*, Jakarta, 1989
- Anwar, Khaidir, *Hukum Laut Internasional dan Perkembangannya*, BP. Justice Publiser, Bandar Lampung,
- APEC Fisheries Working Group, *Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Paific*. Asia-Pasific Economic Cooperation Secretariat, Singapura, 2008,
- Buana, Mirza Satria, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007
- Dicky R, Sulistyningtyas, Tri., Susanto., Munaf., "Sinergitas Paradigma Lintas Sektor di Bidang Keamanan dan Keselamatan Laut". Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2006, *Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta,
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Laut Internasional*, Angkasa Offset, Bandung, 1983

- Gerhard ,Von Glahn, , *Law Among Nations, An Introdunction to Public International Law*, New York, 1965
- Mauna ,Boer, *Pengertian,Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Penerbit Alumni , 2000
- Mahmudah,Nunung, *Illegal Fishing*, Cet. Ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Nikijuluw , Victor P. H., *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*, PT Pustaka Cidesindo, Jakarta,2008,
- Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, *Petunjuk Batam Membangun*
- Parthiana ,I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Salim , Salim dan Yeni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991
- Salim,,Peter,*The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modern English Press, Jakarta, 2003
- Section II International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, Food And Agriculture Organization of The United Nations, Rome, 2001
- Shadily ,John M. Echols dan Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2002
- Siombo, Marhaeni , *Pengaruh Metode Penyuluhan dan Motivasi Nelayan Terhadap Pengetahuan Tentang Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (Eksperimen Pada Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara 2008)*, Sinopsis Desertasi Program Pacasarjana, UNJ, Jakarta, Tahun 2009,
- Subagyo ,P. Joko, *Hukum Laut - Indonesia* , Rineka Cipta, Jakarta, 1993,
- Sulistyaningtyas , Dicky R. Munaf, Tri, *Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*, Jurnal Sositologi, Vol. 14 .No. 3
- Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2012

Tahar ,Abdul Muthalib, *Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, 2011

W. Simpson ,Gianni.M , *The Changing Nature of High Sea Fishing. How Flag of Convenience Provide Cover for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. WWF dan Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australian Government, 2005

2. Konvensi Internasional/ Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Hukum Laut Internasional 1982

UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 2.

UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia

UU No 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

UU No 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

3. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Keamanan_Laut_Republik_Indonesia,
Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2017,

<http://www.lensaindonesia.com/2017/04/25/bakamla-kembali-tangkap-empat-kapal-vietnam-yang-tengah-illegal-fishing.html>, Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2017, Pukul 15.00 WIB.

<http://www.lensaindonesia.com/2017/04/25/bakamla-kembali-tangkap-empat-kapal-vietnam-yang-tengah-illegal-fishing.html>, Diakses Pada Tanggal 21 Mei 2017, Pukul 15.00 WIB.

www.batamkota.bps.go.id diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pada jam 17:38 WIB

www.batam.go.id diakses pada tanggal 28 Oktober 2018 pada jam 17:55 WIB

Pemerintah Kota Batam, *Sejarah Pemerintahan Di Batam Modifikasi terakhir*, diakses pada tangaa 28 Oktober 2018 pada pukul 17 : 50 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5900268cd67f4/menegakkan-hukum-laut-terhadap-praktik-iillegal-fishing-i-oleh--reyhan-gustira-anwar>, di Akses Pada Tanggal 20 Oktober 2018 Pukul 20.00 WIB.

<https://www.batamxinwen.com/kepala-bakamla-indonesia-kekurangan-kapal-pengamanan-laut/> diakses pada tanggal 16 Desember 2018



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau